

# Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)

21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

## Standar pelayanan Hibah barang milik daerah

No. SK :

### Persyaratan

1. Adanya Permohonan Bantuan Hibah Barang.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staff menerima surat permohonan hibah barang dan menyerahkan kepada Kepala Sub Bidang (Kasubbid).
2. Kasubbid membuat surat persetujuan permohonan hibah barang dan menyerahkan kepada Kepala Bidang (Kabid).
3. Kabid menerima surat permohonan hibah barang dan memeriksa apabila sesuai akan diteruskan kepada Kepala Bantuan (Kaban) dan apabila ada koreksi surat dikembalikan kepada Kasubbid.
4. Kaban memeriksa surat yang telah disetujui Kasubbid apabila telah sesuai surat akan diteruskan kepada bupati/kota apabila tidak sesuai surat akan dikembalikan kepada kabid untuk diperiksa kembali.
5. Bupati memberikan keputusan surat permohonan hibah barang dan SK hibah dan mengembalikan kepada kabid.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak berkas diterima oleh staff.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Hibah dan SK Hibah

### Pengaduan Layanan

## **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah**



Jl. T. Ben Mahmud No. 24 Telp. (0656)- 21497 Fax. (0656) 21158 23717 (0656)  
21156

Pemerintah Kab. Aceh Selatan / Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengaduan secara online melalui Aplikasi LAPOR1-SP4N dengan cara Ketik ACEHSELATAN (Spasi) isi pengaduan
2. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada BPKD

Bidang Sekretariat :

Jl. T. Ben Mahmud No. 24, Tapaktuan, Aceh Selatan

1. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui Telepon : (0656) 21-497
- Fax : (0656) 21-156
1. Datang langsung ke Bidang Aset BPKD Aceh Selatan.